



UM-PAREPARE



PERATURAN KEPEGAWAIAN

**UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
PAREPARE**



**PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE**

**Tentang
PEDOMAN
SELEKSI/REKRUITMEN/PENGANGKATAN, PENEMPATAN,
PENGEMBANGAN, RETENSI DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE**

Nomor: 924 a/PRN/II.3.AU/I/2016

Bismillahirrahmanirahim

Rektor Universitas Muhammadiyah Parepare, setelah :

Menimbang : Bahwa dalam upaya meningkatkan kualitas pengelolaan institusi seiring dengan peningkatan kesejahteraan pegawai Universitas Muhammadiyah Parepare, dipandang perlu adanya pedoman seleksi/rekrutmen/pengangkatan, penempatan, pengembangan, retensi dan pemberhentian pegawai, yang ditetapkan dengan Peraturan Rektor Universitas Muhammadiyah Parepare.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran negara republik Indonesia Tahun 2012;

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 201 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500)

4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

5. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PEN/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah

6. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 178/KET/I.3/D/2012 tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PEN/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.

7. Statuta Universitas Muhammadiyah Parepare 2013

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE TENTANG PEDOMAN SELEKSI/REKRUITMEN/PENGANGKATAN, PENEMPATAN, PENGEMBANGAN, RETENSI DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Universitas adalah Universitas Muhammadiyah Parepare
2. Badan Pembina Harian yang selanjutnya disingkat BPH adalah badan yang dibentuk oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang diberi tugas sebagai wakil Pimpinan Pusat Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Parepare.
3. Rektor adalah pimpinan yang ditetapkan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk memimpin Universitas Muhammadiyah Parepare.
4. Dekan adalah pimpinan yang ditetapkan oleh Rektor Universitas Muhammadiyah Parepare untuk menyelenggarakan dan mengelola kegiatan akademik dan administratif di tingkat fakultas.
5. Direktorat adalah pimpinan yang ditetapkan oleh Rektor Universitas Muhammadiyah Parepare untuk menyelenggarakan dan mengelola kegiatan akademik dan administratif di tingkat Pascasarjana.
6. Pimpinan Lembaga adalah pimpinan sebuah unit kerja yang ditetapkan oleh Rektor untuk menyelenggarakan dan mengelola kegiatan administratif tertentu.
7. Kepala Biro adalah pimpinan unit kerja yang ditetapkan oleh Rektor untuk menyelenggarakan kegiatan administratif tertentu.
8. Unit Kerja adalah satuan organisasi di lingkungan Universitas, yang menyelenggarakan dan mengelola kegiatan tertentu.
9. Pejabat yang berwenang adalah mereka yang diangkat Pimpinan Persyarikatan Muhammadiyah yang diberi kewenangan mengangkat dan atau memberhentikan pegawai.
10. Pegawai adalah orang yang dipekerjakan dalam lingkup Universitas Muhammadiyah Parepare yang diangkat oleh pejabat berwenang.

11. Pegawai Edukatif/Dosen adalah orang yang diperkerjakan sesuai pendidikan dan keahliannya sebagai tenaga edukasi (pendidik).
12. Pegawai Administratif/Tenaga Kependidikan adalah orang yang dipekerjakan melaksanakan tugas-tugas pelayanan administratif.

BAB II FUNGSI DAN STATUS

Pasal 2

- 1) Pegawai menurut fungsinya terdiri dari :
 - a. Pegawai Edukatif/Dosen
 - b. Pegawai Administratif/Tenaga Kependidikan
- 2) Pegawai menurut statusnya terdiri dari :
 - a. Pegawai Tetap
 - b. Pegawai Kontrak Tetap
 - c. Pegawai Kontrak
 - d. Pegawai dipekerjakan

BAB III PENGERTIAN

Pasal 3

Pengertian

- 1) Pegawai Tetap adalah pegawai kontrak tetap yang telah memenuhi syarat dan memperoleh hak yang mengikat sebagai pegawai.
- 2) Pegawai Kontrak Tetap adalah pegawai kontrak yang telah memenuhi ketentuan yang disyaratkan dan diberi hak sesuai ketentuan serta dapat diangkat menjadi pegawai tetap.
- 3) Pegawai Kontrak adalah pegawai yang diangkat untuk mengisi kebutuhan formasi, yang ditetapkan setelah memenuhi persyaratan administratif dan seleksi akademik serta wawancara, masa kerjanya sebagaimana diatur dalam perjanjian kontrak yang dapat diperpanjang apabila masih dibutuhkan.
- 4) Pegawai dipekerjakan adalah pegawai yang berstatus Aparatur Sipil Negara dari institusi lain yang memperoleh hak sesuai ketentuan yang berlaku di Universitas.

BAB IV DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 4

Dosen

Dosen UM Parepare adalah tenaga pendidik profesional yang diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atau pejabat lain yang berwenang, berkompeten dan berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian masyarakat, dan AIK.

Pasal 5

Status Dosen

1. Dosen Tetap persyarikatan adalah Dosen UM Parepare yang diangkat oleh UM Parepare dengan surat keputusan Rektor
2. Dosen Kontrak Tetap adalah dosen yang diangkat oleh persyarikatan dalam jangka waktu tertentu dan bisa diperpanjang bergantung pada kesepakatan antara yang bersangkutan dengan Institusi UM Parepare.
3. Dosen Kontrak adalah dosen yang berkompeten sesuai dengan kebutuhan program studi yang penugasannya berdasarkan surat keputusan dekan.
4. Dosen tetap DPK adalah dosen PNS yang diperbantukan kepada UM Parepare yang diangkat oleh pemerintah R.I. (Kemendikbud/ Kemenag)
5. Dosen tamu adalah dosen yang diundang oleh lembaga sesuai kebutuhan untuk mengajar selama satu semester.

Pasal 6

Tenaga Kependidikan

1. Tenaga kependidikan UM Parepare adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan, meliputi: teknisi, laboran, pustakawan, dan tenaga administrasi.
2. Tenaga kependidikan adalah pegawai UM Parepare yang memiliki hak dan kewajiban yang telah ditetapkan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Pasal 7

Status Tenaga Kependidikan

1. Pegawai Tenaga kependidikan Tetap adalah pegawai UM Parepare yang diangkat dengan surat keputusan Rektor.
2. Pegawai Tenaga kependidikan Kontrak Tetap adalah dosen yang diangkat oleh persyarikatan dalam jangka waktu tertentu dan bisa diperpanjang bergantung pada kesepakatan antara yang bersangkutan dengan Institusi UM Parepare.
3. Pegawai Tenaga kependidikan Kontrak adalah pegawai UM Parepare yang diangkat dengan surat keputusan Rektor untuk jangka waktu tertentu dan bisa di perpanjang sesuai kesepakatan antara yang bersangkutan dengan UM Parepare serta dapat diangkat menjadi pegawai tetap.

BAB V

PERSYARATAN DAN PROSEDUR PENGANGKATAN PEGAWAI

Pasal 8

Persyaratan Dosen:

1. Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi Dosen Tetap sebagai berikut:
 - a) Berkewarganegaraan Indonesia WNI

- b) Beragama Islam
- c) Pendidikan minimal S-2 di bidang yang sesuai dengan mata kuliah yang diampu
- d) Berusia maksimal 45 tahun
- e) Memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) dan Nomor Baku Muhammadiyah (NBM)
- f) Mengamalkan syariat Islam, berakhlak mulia, dan berwawasan luas
- g) Memiliki kemampuan mengelola proses pembelajaran
- h) Bersedia melaksanakan amanat Persyarikatan untuk mencapai tujuan pendidikan Muhammadiyah
- i) Bersedia mengkhidmatkan diri dalam melaksanakan tugas dan berpartisipasi aktif dalam pengembangan program studi dan UM Parepare
- j) Memiliki dedikasi dan loyalitas yang tinggi, serta komitmen yang kuat untuk memajukan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni di UM Parepare
- k) Memiliki tanggung jawab untuk memajukan dan mengembangkan program studi dan Persyarikatan Muhammadiyah
- l) Aktif dalam kegiatan Persyarikatan Muhammadiyah di tingkat Ranting/Cabang/Daerah/Wilayah/Pusat/Organisasi Otonomi (Ortom).
- m) Dapat membaca Al Quran.
- n) Sehat jasmani dan rohani
- o) Nilai TOEFL Minimal 500
- p) Diusulkan oleh Rektor atas usulan Dekan Fakultas

2. Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi Dosen Kontrak Tetap sebagai berikut:

- a) Berkewarganegaraan Indonesia WNI
- b) Beragama Islam
- c) Telah mengabdikan minimal 4 tahun sebagai pegawai kontrak
- d) Berusia maksimal 40 tahun
- e) Pendidikan minimal S-2 atau praktisi di bidang yang sesuai dengan mata kuliah yang diampu
- f) Mengamalkan syariat Islam, berakhlak mulia, dan berwawasan luas
- g) Memiliki kemampuan mengelola proses pembelajaran
- h) Bersedia melaksanakan amanat Persyarikatan untuk mencapai tujuan pendidikan Muhammadiyah
- i) Bersedia mengkhidmatkan diri dalam melaksanakan tugas sesuai dengan aturan yang berlaku di UM Parepare.
- j) Memiliki dedikasi dan loyalitas yang tinggi, serta komitmen yang kuat untuk memajukan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni di fakultasnya
- k) Memiliki tanggung jawab untuk memajukan dan mengembangkan program studi dan Persyarikatan Muhammadiyah
- l) Dapat membaca Al Quran
- m) Sehat jasmani dan rohani

3. Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi Dosen Kontrak sebagai berikut :

- a) Berkewarganegaraan Indonesia WNI
- b) Beragama Islam
- c) Bersedia bekerja tanpa memperoleh upah yang tetap
- d) Bersedia diberhentikan apabila selesai masa kontrak dan tenaganya tidak lagi dibutuhkan oleh universitas
- e) Bersedia menjadi anggota persyarikatan muhammadiyah
- f) Bersedia mematuhi segala peraturan yang berlaku di universitas
- g) Pendidikan minimal S-2 di bidang yang sesuai dengan mata kuliah yang diampu
- h) Mengamalkan syariat Islam, berakhlak mulia, dan berwawasan luas
- i) Memiliki kemampuan mengelola proses pembelajaran
- j) Bersedia melaksanakan amanat Persyarikatan untuk mencapai tujuan pendidikan Muhammadiyah
- k) Memiliki dedikasi dan loyalitas yang tinggi, serta komitmen yang kuat untuk memajukan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni di fakultasnya
- l) Memiliki tanggung jawab untuk memajukan dan mengembangkan program studi dan Persyarikatan Muhammadiyah
- m) Aktif dalam kegiatan Persyarikatan Muhammadiyah di tingkat Ranting/Cabang/Daerah/ Wilayah/Pusat/Organisasi Otonomi (Ortom).
- n) Dapat membaca Al Quran
- o) Sehat jasmani dan rohani

4. Persyaratan Dosen DPK :

Persyaratan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku bagi Aparatur Sipil Negara

5. Persyaratan Dosen Tamu:

- a) Pendidikan minimal S-3 di bidang yang sesuai dengan mata kuliah yang diampu
- b) Memiliki kompetensi dan professional yang dikategorikan sebagai pakar
- c) Memiliki dedikasi dan loyalitas yang tinggi, serta komitmen yang kuat untuk memajukan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni di fakultasnya.
- d) Sehat jasmani dan rohani

Pasal 9

Persyaratan Tenaga Kependidikan

Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi Tenaga Kependidikan sebagai berikut:

- a) Berkewarganegaraan WNI
- b) Beragama Islam
- c) Minimal D-3 sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan
- d) Usia maksimal 35 tahun
- e) Bersedia bekerja tanpa memperoleh upah yang tetap

- f) Bersedia diberhentikan apabila selesai masa kontrak dan tenaganya tidak lagi dibutuhkan oleh universitas
- g) Bersedia menjadi anggota persyarikatan muhammadiyah
- h) Bersedia mematuhi segala peraturan yang berlaku di universitas
- i) Mengamalkan syariat Islam, berakhlak mulia, dan berwawasan luas
- j) Bersedia melaksanakan amanat Persyarikatan untuk mencapai tujuan pendidikan Muhammadiyah
- k) Bersedia mengkhidmatkan diri dalam melaksanakan tugas
- l) Memiliki dedikasi dan loyalitas yang tinggi
- m) Memiliki tanggung jawab untuk memajukan dan mengembangkan UM Parepare dan Persyarikatan Muhammadiyah
- n) Dapat membaca Al Quran
- o) Sehat jasmani dan rohani

Pasal 10

Prosedur Pengangkatan Dosen dan Tenaga Kependidikan

- 1) Prosedur pengangkatan Pegawai Tetap :
 - a) Ada surat lamaran kepada Rektor
 - b) Ada kebutuhan dosen dan tenaga kependidikan dari program studi dan unit kerja
 - c) Berpendidikan S1 untuk pegawai tenaga kependidikan dan S-2 untuk dosen direkrut melalui proses seleksi
 - d) Materi seleksi terdiri atas psikotes, keterampilan mengajar sesuai prodi, pengetahuan AIK, prakterk AIK dan tes kesehatan.
 - e) Proses seleksi dilakukan oleh Tim Seleksi UM Parepare
 - f) Rektor menyampaikan usulan kepada BPH tentang pegawai kontrak tetap yang dapat diangkat menjadi pegawai tetap, setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat 2 dan Pasal 9 peraturan ini serta telah mempertimbangkan kemampuan keuangan Universitas.
 - g) BPH menetapkan dengan surat keputusan, apabila yang bersangkutan telah memenuhi segala persyaratan dengan terlebih dahulu melakukan wawancara dan menguji kemampuan Al-islam Kemuhammadiyah serta komitmen terhadap institusi dan peryarikan.
- 2) Prosedur pengangkatan Pegawai Kontrak Tetap :
 - a) Ada surat lamaran kepada Rektor dan didisposisikan kepada Dekan/Direktur
 - b) Ada kebutuhan dosen dan tenaga kependidikan dari program studi dan unit kerja
 - c) Berpendidikan S1 untuk pegawai tenaga kependidikan dan S-2 untuk dosen, direkrut melalui proses seleksi
 - d) Dekan fakultas menyampaikan usulan kepada Rektor tentang pegawai kontrak yang dapat diangkat menjadi pegawai kontrak tetap setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat 3 dan Pasal 9 peraturan ini
 - e) Rektor menetapkan dengan surat keputusan, apabila yang bersangkutan telah memenuhi segala persyaratan yang ditetapkan Universitas dengan terlebih dahulu mempertimbangkan kemampuan keuangan Universitas.

- 3) Prosedur pengangkatan Pegawai Kontrak :
- a) Ada surat lamaran kepada Rektor dan didisposisikan kepada Dekan/Direktur
 - b) Ada kebutuhan dosen dan tenaga kependidikan dari program studi dan unit kerja
 - c) Berpendidikan S1 untuk pegawai tenaga kependidikan dan S-2 untuk dosen, direkrut melalui proses seleksi
 - d) Calon pegawai kontrak mendaftarkan diri, apabila fakultas membuka lowongan sesuai dengan formasi yang dibutuhkan
 - e) Melengkapi berkas administrasi pendaftaran yang di syaratkan
 - f) Mengikuti seleksi administrasi, tes akademik dan wawancara
 - g) Bagi calon pegawai kontrak yang di nyatakan dapat diterima,ditetapkan dengan surat keputusan Dekan Fakultas

BAB VI PENEMPATAN PEGAWAI

Pasal 11

Penempatan Dosen dan Tenaga Kependidikan

- 1) Setiap dosen dan tenaga kependidikan yang telah diterima berdasarkan hasil seleksi akan ditempatkan sesuai dengan kebutuhan dan permintaan masing-masing unit kerja yang mengusulkan dengan memperhatikan spesifikasi kompetensi dan keahlian dosen dan tenaga kependidikan.
- 2) Penempatan dosen atau tenaga kependidikan dilakukan melalui SK Rektor.

BAB VII PENGEMBANGAN PEGAWAI

Pasal 12

Pengembangan Dosen dan Tenaga Kependidikan

1) Pengembangan Karir Dosen

- a) Ada kesempatan untuk melakukan pengembangan diri baik melalui pendidikan formal maupun tidak formal.
- b) Pengembangan dosen meliputi pengembangan profesi dan karir.
- c) Pengembangan kompetensi dan profesi dosen meliputi: kompetensi pedagogik, kompetensi profesi, kompetensi kepribadian, dan kompetensi sosial.
- d) Pengembangan karir dosen dilakukan melalui: tugas belajar, pelatihan, seminar, dan berbagai kegiatan akademik lain, kenaikan pangkat, serta promosi jabatan.
- e) Peningkatan karir dosen dilakukan dalam bentuk fasilitas beasiswa.

2) Pengembangan Karir Tenaga kependidikan

- a) Ada kesempatan untuk melakukan pengembangan diri baik melalui pendidikan formal maupun tidak formal.

- b) Pengembangan karir tenaga kependidikan dilakukan melalui: penugasan, kenaikan pangkat dan promosi jabatan.

BAB VIII RETENSI PEGAWAI

Pasal 13

Retensi (Penghargaan) Dosen dan Tenaga Kependidikan

- 1) Retensi diberikan kepada dosen dan tenaga kependidikan tersebut dapat berupa:
 - a. Pengembangan karir, meliputi: tugas belajar, pelatihan, seminar, dan kegiatan akademik lainnya.
 - b. Kenaikan pangkat dan promosi jabatan.
 - c. Pemberian insentif berupa : pemberian penghargaan, bantuan biaya haji, studi banding ke luar negeri.

BAB IX PEMBERHENTIAN PEGAWAI

Pasal 13

Pemberhentian Dosen dan Tenaga Kependidikan

- 1) Sistem pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan dilakukan dengan mengacu pada peraturan dan ketentuan yang berlaku dalam statuta UM Parepare.
- 2) Dosen dan tenaga kependidikan UM Parepare dapat diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena:
 - a. Meninggal dunia
 - b. Telah mencapai batas usia pensiun
 - c. Atas permintaan sendiri
 - d. Jika UM Parepare mengalami pailit
 - e. Tidak dapat melaksanakan tugas secara terus menerus selama 6 bulan karena sakit jasmani atau rohani.
- 3) Dosen dan tenaga kependidikan dapat diberhentikan tidak dengan hormat karena :
 - a. Melanggar kode etik dan peraturan disiplin pegawai UM Parepare
 - b. Dihukum penjara, berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena sengaja melakukan sesuatu tindak pidana kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara dan atau diancam dengan hukuman yang lebih berat.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

- 1) Semua peraturan dan/atau keputusan yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- 2) Hal-hal yang berhubungan dengan pegawai tetapi belum diatur dalam peraturan ini, akan diatur lebih lanjut dengan peraturan sendiri.

Ditetapkan di Parepare
Pada tanggal, 3 Agustus 2016

Rektor



Prof. Dr. H. Muhammad Siri Dangnga, MS
NBM: 493 715



UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
PAREPARE

Berilmu Amaliah, Beramal Ilmiah